



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 04042410115104041

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT VIBE DEVELOPMENT BALI |
| 2. NPWP | : 20.726.302.1-907.000 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Sri Wedari Nomor 24, Lingkungan Tegallantang, Desa Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Bali, Desa/Kelurahan Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Provinsi Bali |
| No. Telepon | : 081237710719 |
| Email | : vibedevelopmentbali@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMA |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 6. Judul KBLI | : Lihat Lampiran |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Besar |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Jl. Sri Wedari No.24, Tegallalang, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571 |
| b. Desa/Kelurahan | : Ubud |
| c. Kecamatan | : Ubud |
| d. Kabupaten/Kota | : Gianyar |
| e. Provinsi | : Bali |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 130,70 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|--|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 125,98 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 68111 |
| 5. Judul KBLI | : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan | : Perdagangan dan Jasa Skala WP
- 60% |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan | : Perdagangan dan Jasa Skala WP
- 2.4 |
| 8. Ketentuan Tata Bangunan | : Jalan Kolektor Primer: 15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan Bhisama Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai. |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Jalan Lokal Primer: 15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan Bhisama Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.

Jalan Lingkungan Primer: 15, Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan Bhisama Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.

9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan :
Pemanfaatan Ruang

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

a. Garis Sempadan Bangunan : Jalan Kolektor Primer: Setengah lebar jalan ditambah 1

Jalan Lokal Primer: Setengah lebar jalan ditambah 1

Jalan Lingkungan Primer: Setengah lebar jalan ditambah 1

b. Jarak Bebas Bangunan :
c. Koefisien Dasar Hijau : 20%
d. Koefisien Tapak Basement : -
e. Jaringan Utilitas Kota :

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Ubud Tahun 2023-2043.
2. Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 04 April 2024

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 April 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 04042410115104041

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
2	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 04042410115104041

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	115.2672280214874	-8.483648941674668
2	115.2672529939049	-8.483587105786725
3	115.267424854238	-8.483610855510635
4	115.2674088469606	-8.483662945715336
5	115.2672280214874	-8.483648941674668



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik